

Kebijakan Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk



KEBIJAKAN PERLAKUAN ADIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (Perseroan) secara konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik khususnya dalam menegakkan aspek keterbukaan. Dalam mewujudkan transparansi yang baik, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan informasi yang jelas, dapat dipercaya, dan tepat waktu, kepada semua pihak, termasuk pemegang saham minoritas. Informasi yang dimaksud dapat berupa pemaparan atas kinerja finansial maupun nonfinansial Perseroan. Perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham dalam mendapatkan akses informasi Perseroan secara wajar dan adil sangatlah penting. Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi Perseroan kepada pemegang saham sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Larangan Transaksi dan Informasi Orang Dalam

Orang Dalam adalah :

- Dewan Komisaris, Direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
- Pemegang saham utama Perseroan;
- Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam;
- pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c.

Orang dalam dilarang mengambil keuntungan dari informasi material dan/atau informasi rahasia yang belum atau tidak menjadi informasi publik. Orang Dalam juga dilarang terlibat dalam transaksi Orang Dalam atau penyalahgunaan informasi Orang Dalam untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu.

Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

Komitmen Perseroan dalam menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas kepada Pemegang Saham ditunjukkan dengan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Hal ini memungkinkan Pemegang Saham untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya. Adapun akses informasi yang disediakan Perseroan, yaitu:

Media	Keterangan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Media penyampaian laporan dan informasi dimana memungkinkan pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
Website	BUVA: www.buvagroup.com IDX: www.idx.co.id (ticker code: BUVA) KSEI: www.ksei.co.id
Media sosial	 https://www.linkedin.com/company/pt-bukit-uluwatu-villa-tbk/  https://www.instagram.com/buvagroup/?hl=id

Penutup

Kebijakan Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama proses perubahan berlangsung, maka Kebijakan ini tetap berlaku sampai perubahan tersebut diberlakukan.

Ps